



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986**

Nomor : 4

SERIE "B" No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1983**

TENTANG

**IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Stbl. 1927 Nomor 199 dan Nomor 200 (Petroleum Opslag Ordonantie) telah diroboh dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 252 dan 150, ditetapkan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak adalah Gubernur Kepala Daerah ;
- b. bahwa dalam rangka menertibkan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan pengusaha yang bergerak dibidang penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang tata cara memperoleh izin ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Stbl. 1927 Nomor 199 dan Nomor 200 telah diroboh dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 252 dan Nomor 150 tentang penyim-

panan dan memiliki minyak tanah dan bahan-bahan cair sejenis itu yang mudah menyala ;

4. Undang-undang Nomor 12 (drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pembangunan dan Pengawasan Lingkungan Hidup No. 22 Tahun 1978
No. 002/MNPPLH/1979
tentang Pemeliharaan Kesenjangan dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup di Daerah dengan kebijaksanaan ditingkat nasional.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG
IZIN PENIMBUNAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. bahan bakar minyak adalah benda cair yang bila dicampur dengan air tidak bisa tercampur; bila dibiarkan maka akan terbentuk lapisan minyak diatas lapisan air.
- e. Bahan bakar berbahaya adalah bahan bakar/benda cair yang pada keadaan barometer 760 milimeter, mulai pada suhu 22½ derajat celcius atau lebih rendah, menimbulkan asap/uap yang dapat menyala, seperti bahan mentah petroleum, petroleumether, avigas, avture, bensin super, bensin premium dan lain-lain.
- f. bahan bakar biasa adalah, benda cair sebagaimana dimaksud pada huruf

d pasal ini, namun baru menimbulkan asap/uap yang dapat menyala pada suhu diatas/lebih dari 22½ derajat celsius seperti minyak tanah untuk lampu atau kompor.

- g. tempat penimbunan adalah resunair bangunan atau kluis tanki dan lain-lain dimana bahan bakar minyak disimpan.
- h. tempat penyimpanan adalah lapangan tempat penimbunan bahan bakar minyak untuk mana diperlukan izin.
- i. tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara besar-besaran adalah tempat penimbunan dan penyimpanan dengan jumlah diatas 5000 liter (lima ribu liter) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- j. tempat penimbunan dan penyimpanan secara menengah adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dengan jumlah diatas 3000 (tiga ribu) liter sampai dengan 5000 (lima ribu) liter.
- k. tempat penimbunan dan penyimpanan secara kecil-kecilan adalah tempat penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai dengan 3000 (tiga ribu) liter.
- l. izin adalah izin penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak.

B A B II

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Setiap kegiatan penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak dalam Daerah harus mempunyai izin.

Pasal 3

Izin diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, dengan ketentuan :

- a. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak lebih dari 3.000 (tiga ribu) liter, Izin dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak sampai dengan 3.000 (tiga ribu) liter, Izin dikeluarkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah setempat.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara ;

- b. Perusahaan Daerah ;
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara Daerah/Perusahaan Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dilain pihak ;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara atau Daerah/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Badan atau per-orangan Swasta berkewarganegaraan Asing di lain pihak ;
- e. Koperasi ;
- f. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan mempunyai lapangan usaha dibidang penimbunan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta mempunyai Kantor Cabang/Perwakilannya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Per-orangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia ;
- h. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

BAB III CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1). Permohonan untuk mendapatkan Izin diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, syarat-syarat, bentuk, isi dan sifat izin yang harus dipenuhi oleh pemohon diatur/ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1). Pemohonan izin yang diajukan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, tembusan beserta dengan lampirannya harus dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Setiap permohonan izin yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak akan dipertimbangkan.

B A B IV JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1). Izin diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang Izin yang harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2). Setiap adanya penambahan jumlah penimbunan dan penyimpanan atau pemindahan lokasi, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah dan atau Bupati/Walikota/dia Kepala Daerah setempat.

B A B V RETRIBUSI ATAS IZIN

Pasal 8

Setiap pemegang Izin diwajibkan membayar retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara besar-besaran atau Stasion Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah) per-tahun ;
- b. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara menengah sebesar Rp. 75.000,— (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-tahun ;
- c. Untuk penimbunan dan penyimpanan bahan bakar minyak secara kecil-kecilan sebesar Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah) per-tahun.

Pasal 9

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus dibayar dimuka sebagai salah satu syarat untuk memperoleh izin.

Pasal 10

- (1). Tata cara pembayaran retribusi untuk tahun-tahun berikutnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Bila wajib retribusi tidak memenuhi retribusi yang terhutang, dikenakan denda sebesar 50%.

Pasal 11

Pembayaran retribusi dimaksud pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan pada :